

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam perjanjian antara PT Istaka Karya (Persero) dengan Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu syarat umum berdasarkan KUHPerdata dan syarat khusus berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Kedua syarat tersebut telah dipenuhi oleh kedua pihak sehingga tidak ada permasalahan dalam syarat-syarat pembuatan kontrak kerja. Prosedur untuk pengerjaan tender juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 11 Keppres nomor 80 tahun 20003, mulai dari persiapan tender, proses tender, pemenangan tender hingga tahapan pengerjaan proyek.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara PT Istaka Karya (Persero) dan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung telah terpenuhi dan terlaksana sesuai dengan isi perjanjian kerjasama konstruksi yang telah disepakati. Para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah diperjanjikan, dimana PT Istaka Karya (Persero) melakukan pekerjaan perbaikan dan pelebaran Jalan Soekarno-Hatta yang diinginkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung dan PT Istaka Karya (Persero) akan menerima haknya yaitu

pembayaran atas pekerjaannya yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung.

3. Didalam perjanjian antara PT Istaka Karya (Persero) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung terjadi sebuah keadaan memaksa, dimana PT Istaka Karya (Persero) diputus pailit oleh Pengadilan Niaga karena memiliki hutang terhadap perusahaan asing dari Jepang. Setelah diputusnya pailit tersebut Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung langsung melakukan tender ulang untuk pengerjaan proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Istaka Karya (Persero) tersebut.